



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Perkantoran Gagas
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 420.3/08/Disdik/2013**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SMAN 1 BATI-BATI DI KECAMATAN BATI-BATI
KABUPATEN LAUT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional yang diajukan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bati-Bati di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, No: 07/SIPSB/KEP-SMAN 1 Bati-Bati/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang permohonan ijin operasional sekolah.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik usia 16-18 tahun agar berpartisipasi menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA, SMK, MA dan sederajat) secara merata dan bermutu.
 - b. Bahwa Lembaga Pendidikan SMA merupakan Mitra Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, Terampil dan Cerdas dengan berbasiskan nilai-nilai agama.
 - c. Sejak berdirinya SMAN 1 Bati-Bati sampai sekarang belum pernah diterbitkan surat ijin operasionalnya serta untuk keperluan legal formal lainnya.
 - d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 1 Bati - Bati Di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1969 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota;

Memperhatikan

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada SMAN 1 Bati-Bati di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA : Surat Keputusan ini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 1 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH LAUT



EL-SHAABUDIN CHALID, M. MPd
Pemuda/ I/a
NIP. 19650408 199203 1 015

Tebusan :

1. Bupati Tanah Laut
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan